

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata merupakan suatu metode untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan cara paksa yang sepatutnya dihindari negara-negara yang sedang dalam situasi konflik satu sama lain. Apabila konflik bersenjata memang harus digunakan atau terpaksa digunakan maka pihak yang bersengketa harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Peristilahan hukum humaniter merupakan pengembangan yang diawali dari istilah hukum perang (Law of War), kemudian Hukum Sengketa Bersenjata (Law of Armed Conflict) dan kemudian berkembang menjadi Hukum Humaniter Internasional.¹

Pelaksanaan konflik bersenjata sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu konflik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional, dalam artian bahwa masing masing pihak yang bersengketa patut tunduk, melaksanakan dan tidak mengabaikan eksistensi dari ketentuan hukum humaniter internasional.

¹ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, Hlm 1

Ketentuan hukum humaniter internasional terdiri dari beberapa bentuk yakni suatu konvensi internasional beserta protocol tambahannya, yang dimana secara umum mengatur mengenai tatacara berperang dan objek perlindungannya. Diantaranya yakni konvensi jenewa dan protocol-protocol tambahannya, yang dimana kedua ketentuan tersebut merupakan essensi dari hukum internasional yang mengatur karakter daripada konflik bersenjata itu sendiri dan berupaya untuk melakukan antisipasi terhadap dampak yang mungkin akan terjadi.

Konvensi jenewa 1949 dan protocol tambahan I dan II merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur terkait perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat atau memiliki bagian dalam konflik bersenjata seperti warga sipil, tim medis dan petugas bantuan kemanusiaan beserta orang-orang yang tidak lagi berperan dalam konflik seperti tentara yang terluka atau sakit, kapal karam dan tawanan perang.²

Dalam situasi konflik bersenjata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pihak yang dijamin atas hak perlindungannya sebagai objek perlindungan sebagaimana termuat dalam Protokol I dan II Tambahan diantaranya : Warga sipil, Tim medis sipil yang sakit dan terluka, korban daripada kapal yang karam.

² Terjemahan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 - The ICRC in Indonesia | The ICRC in Indonesia

Hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang eksistensinya yakni untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan yang terluka, sakit dan tidak dapat lagi ikut serta dalam suatu konflik bersenjata serta penduduk sipil atau non-kombatan yang tidak lagi ikut berperang. Mochtar Kusumaatmadja dalam ruang lingkungnya merumuskan hukum humaniter sebagai berikut :

1. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan Hukum Humaniter adalah :

“ Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur tentang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.³

Konflik Bersenjata dalam praktiknya merupakan situasi konflik yang sifatnya melibatkan kekerasan dalam pelaksanaannya baik menggunakan fasilitas bersenjata militer maupun dengan kekerasan fisik. Bahwa dalam riwayatnya, konflik bersenjata dalam pelaksanaannya tidak selalu menerapkan Tindakan yang adil namun terdapat pula Tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam suatu instrument hukum internasional salah satunya adalah hukum humaniter dalam pelaksanaannya. Maka dari itu dalam situasi konflik bersenjata potensi akan

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*.

timbulnya korban sangatlah tinggi dan pasti dapat ditemuinya korban dalam setiap situasi konflik bersenjata dan tidak dapat dihindari baik dari pihak yang terlibat secara langsung (Kombatan) dalam konflik bersenjata ataupun pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata (Non-Kombatan).

Timbulnya korban dari pihak non-kombatan akibat konflik bersenjata tentu menimbulkan konsekuensi bagi yang melnggarnya berupa pertanggung jawaban negara.

Sugeng Istanto memaparkan pendapatnya bahwa pertanggungjawaban negara itu memiliki makna suatu kewajiban untuk memberikan kepastian berupa jawaban akan bentuk pertanggung jawaban yang akan ditempuh dan kewajiban untuk melakukan Tindakan pemulihan kepada kerugian yang timbul.⁴

Timbulnya pertanggungjawaban negara menurut pernyataan shaw dapat dipengeruhi oleh beberapa factor yakni⁵ :

1. Terdapat kewajiban yang mengikat oleh hukum internasional yang berlaku bagi kedua negara yang berkaitan.

⁴ F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

⁵ Malcolm N. Shaw, 2008, International Law, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), hlm. 774.

2. Terdapat kelalaian yang telah dilakukan sehingga melanggar kewajiban hukum internasional sehingga mewajibkan negara tersebut bertanggung jawab.
3. Perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan menimbulkan kehilangan atau kerugian.

Pertanggungjawaban memiliki makna suatu kewajiban, menyampaikan sebuah jawaban sebagai hasil dari pertimbangan dan perhitungan atas sebuah tragedi yang terjadi dan berkewajiban untuk bertindak atas pemulihan atau reparation terhadap akibat yang ditimbulkan berupa kerugian dan kerusakan. Pemulihan terhadap suatu akibat tertentu dapat berupa *Reparation*, merupakan ganti rugi atas pelanggaran kewajiban internasional yang mengakibatkan timbulnya pembebanan bagi pelanggar kewajiban berupa ganti rugi materiil dan imateriil berdasarkan Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 diantaranya⁶ :

1. Dalam Article 29 mengatur mengenai *Continued duty of performance* (*Tugas kinerja yang berkelanjutan*) menyatakan bahwa : “*Konsekuensi hukum dari tindakan yang salah secara internasional di bawah bagian ini tidak mempengaruhi kewajiban lanjutan dari Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang dilanggar.*”

⁶ International Law Commission, 2001, vol. II

2. Dalam Article 30 mengatur mengenai *Cessation and non-repetition* (*Penghentian dan non-pengulangan*) menyatakan bahwa : “Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berada di bawah *kewajiban untuk menghentikan tindakan itu, jika itu berlanjut dan untuk menawarkan jaminan dan jaminan yang tepat untuk tidak mengulangi, jika keadaan mengharuskannya.*”
3. Dalam Article 31 mengatur mengenai *Reparation* (*Perbaikan*) menyatakan bahwa : “*Negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional dan Cedera meliputi segala kerusakan, baik material maupun moral, yang disebabkan oleh kesalahan internasional tindakan suatu Negara.*”

Dalam suasana konflik bersenjata selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata atau berada dalam medan konflik yang dikenal dengan istilah “Kombatan” atau pejuang yang membawa senjata secara terbuka atau terang-terangan, terdapat juga tim medis yang berperan sebagai bala bantuan atas dasar kemanusiaan, baik tim medis dengan status militer yang berada dibawah kekuasaan pihak yang berwenang ataupun tim medis yang bertindak atas dasar sukarela atau relawan yang tergabung dalam sebuah himpunan atau organisasi kemanusiaan seperti *International Comitte of the Red*

Cross (ICRC). Tim medis dalam perannya memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Article 8 (c) Jenewa Convention 1949 bahwa :

*“Tim Medis (Medical Personel) merupakan orang-orang yang oleh suatu pihak dalam sengketa ditugaskan secara khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) atau untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan penugasan itu dapat bersifat tetap atau sementara”.*⁷

Kemudian mengenai perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata dimuat dalam Article 11 dan 24 menjelaskan bahwa :

1. Tim medis dalam situasi konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi eksistensi beserta perannya yang meliputi, setiap orang yang mengemban tugas untuk pekerjaan medis, baik itu mencari korban, mengangkutnya, mengumpulkan korban, mendiagnosa korban yang terluka, dan memberikan perawatan kepada korban yang sakit, terluka dan korban dari kapal yang karam. Mereka diantaranya adalah seorang dokter, pembawa usungan, perawat dan juru rawat.

⁷ Pada Konvensi-konvensi Jenewa and Dengan Perlindungan Korban-korban, “PERTIKAIAN- PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II) Disusun Oleh : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2003,” no. Protokol li (2003).

2. Seseorang yang mengemban tugas untuk melakukan untuk menunjang kebutuhan tim medis dan mengelolanya. Mereka diantaranya adalah seorang administrator, juru masak, dan pengemudi.

Dalam situasi konflik bersenjata yang ditegaskan Kembali adalah perlindungan diperoleh bukan hanya terhadap manusia sebagai subyek perlindungan akan tetapi terhadap obyek penunjangnya atau obyek sebagai komponen bukan manusia. Ketegasan tersebut dimuat dalam konvensi jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap obyek sipil seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 konvensi jenewa 1949 yang secara garis besar menentukan “Bangunan-Bangunan Tetap dan kesatuan Kesehatan yang bergerak dari dinas Kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh menjadi sasaran tembak, dan harus selalu diberikan perlindungan dan penghormatan oleh pihak dalam sengketa”.

Dan terhadap obyek perlindungan diperkuat dengan dinyatakannya dalam protocol tambahan 1 pasal 54 ayat 2 tahun 1977 ditegaskan bahwa dilarang untuk melakukan penyerangan, pengrusakan, pemindahan atau merusak obyek dan sarana yang diperlukan sebagai alat penunjang kehidupan penduduk sipil seperti, bahan makanan, daerah pertanian, hasil panen, ternak, jaringan instalasi air minum, suatu irigasi serta mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk sipil. Dan ditegaskan Kembali dalam pasal 54 ayat

4 protokol tambahan 1 menyatakan sarana dan obyek tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai aksi militer dengan maksud pembalasan.⁸

Hukum Humaniter Internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam berkembangnya system hukum dalam suatu negara. Terutama dalam aspek perlindungan bagi tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional sebagai fasilitator bagi beberapa negara damai dan netral untuk berpartisipasi meminimalisir penderitaan masyarakat yang terdampak oleh terjadinya peristiwa konflik bersenjata di berbagai negara.

Hukum Humaniter Internasional mengikat tenaga kesehatan atau tim medis untuk memberikan perawatan terhadap korban yang terluka saat konflik bersenjata sedang berlangsung.⁹ Maka dari itu tim medis tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan dalam perannya sebagai bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Untuk memberi jaminan perlindungan bagi tim medis dalam konflik bersenjata yang terjadi, maka pada tanggal 21 April – 12 Agustus tahun 1949 *International Comitte of the Red Cross (ICRC)* menetapkan empat buah Konvensi yakni Konvensi Jenewa 1949.¹⁰ Kemudian ICRC memprakarsai kembali pada tanggal 8 Juni 1977 dengan membentuk ketentuan atau aturan yang ruang lingkup

⁸<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=abstract&q=hukum+humaniter&button=Search+Document>

⁹ HaryoMataran, Hukum Humaniter, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 9.

¹⁰ International Committee of the Red Cross, "The Geneva Conventions of 12 August 1949," no. August (1949): 224.

perlindungannya diperluas untuk tim medis. Ketentuan tersebut yakni Protokol Tambahan 1 dan II.¹¹ Dalam Protokol Tambahan 1 perluasan proteksi bagi tim medis selain tim medis yang berstatus militer juga mencakup hingga tim medis yang berstatus sipil.¹²

Namun dalam praktiknya perlindungan bagi tim medis dalam suatu konflik bersenjata, terhadap penerapan Hukum Humaniter Internasional baik Konvensi Jenewa 1949 atau Porotokol Tambahan 1 yang bersifat khusus memuat perlindungan terhadap tim medis masih di abaikan oleh beberapa Negara yang terlibat sengketa bersenjata yang menyebabkan banyak tim medis yang dijadikan sebagai target tembakan dan menjadi korban dalam kondisi terjadinya perang.

Tindakan pengabaian tersebut memiliki kerentanan untuk melakukan Tindakan yang salah menurut hukum internasional atau berpeluang melanggar kewajiban internasional yang mengikat kepada kedua pihak sebagai entitas negara, dalam hal terjadinya beberapa kasus yang dikategorikan sebagai Tindakan yang salah yang melanggar ketentuan atau kewajiban internasional dalam situasi konflik bersenjata, diawali terjadinya insiden tumbangnya salah seorang tim medis diakibatkan menjadi sasaran target tembak oleh pihak

¹¹ Komite Internasional Palang Merah, Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya, (Jakarta: ICRC Delegasi Indonesia, 2011), hlm. 21-25.

¹² François Bugnion, "Adoption of the Additional Protocols of 8 June 1977: A Milestone in the Development of International Humanitarian Law," *International Review of the Red Cross* 99, no. 905 (2017): 785–796.

Israel yakni Razan Al-Najjar, yang terasosiasi dengan organisasi kemanusiaan negara palestina yakni Bantuan Medis Palestina (PMRS),

Kasus penembakan Razan Al-Najjar merupakan sebuah situasi yang menempatkan suatu entitas Negara sebagai pihak yang diharuskan memikul tanggung jawab atas sebuah kelalaian seorang komandan pasukan dan keputusan yang dibuat oleh salah satu kombatan yang menimbulkan akibat hukum. dalam kasus Penembakan Razan Al-Najjar.¹³ Kasus penembakan yang menimpa personel medis dari pihak Palestina yakni Razan Al-Najjar oleh pihak Israel, menimbulkan konsekuensi bagi Israel. berupa Pertanggung Jawaban Negara. Jika melihat pada uraian kasus penembakan terhadap tim medis yang terjadi, bahwa Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dan prinsip kemanusiaan dan atas Tindakan tersebut, isreal dapat dibebani sanksi sesuai prinsip umum pertanggung jawaban negara.

Kemudian kasus lainnya yang melanggar hak mendapatkan perlindungan bagi tim medis terjadi pada tanggal 24 januari 2013 yakni terjadinya sebuah serangan terhadap fasilitas medis bentuk serangan tersebut berupa diluncurkannya sebuah rudal sehingga mendarat di fasilitas medis berjarak sekitar 800 meter dari rumah sakit lapangan MSF di daerah Aleppo.¹⁴

¹³ <https://www.merdeka.com/dunia/siapa-pembunuh-razan-najjar-tentara-tentara-israel-ini-harus-bertanggung-jawab.html>

¹⁴ Para Pihak yang sedang berkonflik di suriah harus menghormati tenaga medis (online), <http://id.berita.yahoo.com>, diakses 14 November 2021.

Serangan udara terjadi Kembali pada tanggal 11 september 2013 pada rezim Bashar Al-Ashad terhadap rumah sakit lapangan yang menewaskan beberapa anggota tim medis termasuk salah satu dokter di provinsi Aleppo utara.¹⁵

Terjadinya pelanggaran terhadap HHI dipengaruhi dan didorong oleh beberapa factor baik dalam sector sarana, sifat dari HHI tersebut dalam implementasi regulasinya, pengakuan serta penghormatan terhadap eksistensi HHI dan kapasitas wawasan hukum yang kurang dari para pelaku konflik bersenjata.¹⁶

Merujuk pada latar belakang yang dimuat, penulis tertarik dan memiliki motivasi untuk menuangkan pemikiran dengan dilakukannya penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NEGARA ISRAEL TERHADAP PELANGGARAN PEMENUHAN HAK TIM MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.**

¹⁵ Esnoe Faqih Wardhana, Rezim Suriah Serang Rumah Sakit Lapangan, 11 tewas (online), <http://international.sindonews.com>, diakses 14 November 2021.

¹⁶ Jean-marie Henckaerts, "Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman Dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum Dalam Konflik Bersenjata," *International Humanitarian Law* 87, no. 857 (2005): 1–44, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hukum+humaniter+internasional+pdf#>.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi terkait ruang lingkup pembahasan, maka penulis menetapkan batasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Oleh Israel Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Menurut Hukum Humaniter Internasional ?
3. Apakah Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Keadaan Konflik Bersenjata Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, dapat diuraikan bahwa tujuan yang akan dicapai dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terkait Implementasi Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Oleh Israel Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis terkait Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Menurut Hukum Humaniter Internasional.
3. Untuk mengkaji dan meneliti tentang Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Keadaan Konflik Bersenjata Internasional

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam bentuk Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara Teoritis maupun Praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literasi dan pengembangan keilmuan Hukum secara umum di Indonesia dan secara khusus di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tentang Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional yang merupakan batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag serta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan Internasional.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi akademis dalam lingkup akademisi dan masyarakat tentang Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. Agar dapat memahami terkait bentuk pertanggung jawaban Negara yang harus diupayakan oleh Negara yang melanggar suatu ketentuan internasional dalam konflik bersenjata internasional terutama perihal pelanggaran terhadap pemenuhan hak tim medis dan agar dapat menghormati hak dan kedudukan Petugas Medis dalam konflik bersenjata internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan berdasarkan Aristoteles yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya (*fiat iustitia bibeat mundus*)¹⁷. Yakni dalam arti lain suatu kelayakan dalam tindakan manusia. Bahwa suatu entitas Negara yang melanggar ketentuan internasional haruslah mengupayakan bentuk pertanggung jawabannya terhadap instrumen hukum internasional yang dilanggarnya guna memberikan kepada setiap subyek yang dilanggar untuk

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustia. 2010. Hlm 64.

memperoleh apa yang menjadi hak nya baik sebuah ganti rugi secara materii maupun immaterial dengan didahului tindakan pengakuan secara mendasar. Karena dalam situasi konflik bersenjata, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata baik pihak yang berstatus kombatan maupun pihak yang berstatus non kombatan mempunyai hak personal yang aktif yakni hak untuk mendapatkan keadilan sebagai hakikatnya. Oleh karena itu dalam situasi perselisihan atau sengketa antara para pihak yang merupakan suatu entitas Negara yang menyebabkan konflik bersenjata haruslah menjunjung tinggi dan berpedoman kepada Hukum Internasional yang berlaku dan bersikap mengakui, menghormati dan melindungi hak personal dari setiap pihak yang terlibat terutama yang termuat dalam ketentuan Hukum Internasional.

Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional sebagai regulasi eksistensinya yakni memberikan jaminan atas kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berorientasi kepada keadilan. Bahwa Hukum Internasional ada dan berlaku tidak hanya untuk memberikan keadilan yang bersifat umum saja akan tetapi dapat memberikan kepada setiap masyarakat internasional berupa kemanfaatan yang dirasakan dalam berbagai aspek.

Ada beberapa tujuan Hukum Humaniter yang dapat ditemukan dalam berbagai kepustakaan, diantaranya :

1. Memberikan Perlindungan terhadap kombatan/pejuang perang hingga penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*)
2. Menjamin hak-hak fundamental atas hak asasi manusia bagi mereka yang tertangkap/jatuh ditangan musuh. Kombatan yang jatuh di tangan musuh harus memperoleh perlindungan dan perawatan serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah terjadinya perang secara kejam yang menghiraukan Batasan. Dalam hal ini yang paling utama adalah asas perikemanusiaan.¹⁸

Dalam hal Bentuk Pertanggung Jawaban Negara yakni sebagai suatu keharusan bagi Negara yang menimbulkan kerugian bagi subyek hukum internasional untuk memberikan kepada penerima kerugian sebuah kompensasi dalam hal memenuhi hak yang hakikat. Oleh karena itu suatu Negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara lainnya atau manusia sebagai subyek hukum internasional memiliki kewajiban untuk mengupayakan Bentuk Pertanggung Jawabannya guna memberikan Kemanfaatan terhadap kembalinya hak yang dilanggar.

Terkait Pertanggung Jawaban Negara ILC (*International Law Commission*) dalam pasal 2 dan 4 menegaskan bahwa negara yang melakukan tindakan yang salah menurut hukum internasional dan disebabkan karena

¹⁸ Rhona K.M. Smith et al., "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)," *eEVOLUSI PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA Bab* (2008): 51.

kelalaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku maka kesalahan tersebut dan pertanggung jawaban tersebut seluruhnya di limpahkan kepada negara, baik tindakan yang menimbulkan kesalahan yang dilakukan oleh organ suatu negara tetap akan dianggap sebagai Tindakan negara dibawah hukum internasional.¹⁹

Dalam hukum internasional dikenal salah satu prinsip Pertanggung Jawaban Negara (*State Responsibility*), prinsip ini mengatur terkait timbulnya suatu pertanggung jawaban negara terhadap negara lainnya karena suatu sebab kesalahan atau kelalaian suatu negara yang mengakibatkan suatu dampak kepada negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara yang dapat menimbulkan suatu dampak dan kemudian dirasakan oleh negara lain maka disitu timbul suatu pertanggung jawaban negara yang dalam hukum internasional disebut (*State Responsibility*).²⁰

State Responsibility sangat mempunyai relevansi yang erat dengan prinsip fundamental hukum internasional terkait suatu pertanggung jawaban negara yang menyebutkan bahwa suatu subyek hukum internasional khususnya

¹⁹ International Law Commission, Op.Cit., Article 2&4.

²⁰ Hingorani, Modern International Law, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, hlm. 241.

negara dan individu yang terdampak kerugian mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.²¹

Laporan pada tahun 1974 oleh Komisi Hukum Internasional menyebutkan sebuah prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas Tindakan-Tindakan dan kelalaian-kelalaian oleh organ dari kesatuan pemerintah territorial, seperti kotapraja dan provinsi serta daerah, telah lama diakui secara tegas di dalam keputusan-keputusan yudisial internasional dan praktik negara.²²

Terhadap pertanggung jawaban negara, bahwa negara patut bertanggungjawab atas perbuatan salah menurut hukum internasional terhadap negara yang terdampak oleh perbuatan salah tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 16-19 ILC (*International Law Commission*) Draft- Responsibility of states for internationally Wrongfull Acts 2001, yang melingkupi berupa bantuan (*aid and assistance*), Kontrol (*Control/Direction*), dan berupa paksaan (*Coercion*).

Pada hakikatnya, timbulnya pertanggung jawaban negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori resiko dan teori kesalahan yang dirumuskan oleh shaw diantaranya :

²¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional – Bunga Rampai (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 4.

²² James Crawford, 2002, "The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text, Commentaries", Cambridge University Press, New York, hlm 160

Teori Risiko (*Risk Theory*) biasa disebut Prinsip Pertanggung Jawaban Objektif menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum (*Liability*) negara itu mutlak sifatnya. Begitu suatu Tindakan atau perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional negara tersebut wajib bertanggungjawab kepada negara yang dirugikan.

Teori kesalahan (*fault theory*) biasa dikenal prinsip pertanggungjawaban Subjektif menyatakan bahwa harus terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dipihak persona sebelum negaranya dapat diputuskan bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.²³

Perbuatan yang menyalahi atau mengabaikan eksistensi dari hukum internasional dapat ditemui dalam praktik berperang, dimana para pihak yang terlibat persetujuan khususnya negara yang satu dengan yang lainnya sering kali dalam situasi berperang, bertindak mengabaikan eksistensi dari ketentuan yang relevan antara lain terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Bahwa dalam kondisi konflik bersenjata pihak yang dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang salah atau menyalahi ketentuan hukum humaniter internasional adalah seorang komandan

²³ Malcolm N. Shaw, *Op.Cit*, hlm 778

yang bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Tanggung jawab terhadap Tindakan atau perbuatan oleh bawahan atau kombatan itulah yang menimbulkan pertanggung jawaban komando.²⁴

Tanggung jawab komando secara teknis bukan ditimbulkan atas perbuatan komandan perang sendiri, tetapi terhadap apa yang menjadi tanggungannya sebagai komandan yakni kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya atau tanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh komandan yang menimbulkan akibat terhadap pihak lain.²⁵

Berdasarkan definisi mengenai pertanggung jawaban komando diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subyek yang harus bertanggung jawab atas Tindakan atau perbuatan yang menyimpang oleh bawahannya adalah seorang komandan. Akan tetapi dalam praktik perkembangannya, terhadap doktrin tanggung jawab komando bukan hanya diberlakukan pada komandan militer saja tetapi juga terhadap atasan atau penguasa sipil dalam lingkup pemerintahan suatu negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan

²⁴ Weston D. Burnett, "Command Responsibility and A Case Study of the Criminal Responsibility of Israeli Military Commanders for the Program at Shatila and Sabra", 107 Military Law Review, 1 985, him. 76.

²⁵ William G. Eckhardt, "Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard", 97 Military Law Review, 1 982, him. 5.

komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer. Sehingga muncul istilah tanggung jawab negara.²⁶

Bentuk dari perbuatan yang salah atau menyimpang tersebut baik yang dilakukan oleh kombatan maupun komandan suatu pasukan militer diantaranya terkait pengabaian terhadap perlindungan tim medis di medan perang. Yang dimana kedudukan tim medis yang bukan merupakan bagian dari kombatan melainkan sebagai non kombatan yang merupakan orang sipil yang hanya bertugas atas dasar bantuan kemanusiaan dalam medan berperang.

Pada perang antarnegara, penduduk sipil tidak diistilahkan dengan civilian atau civilian population, tetapi didefinisikan sebagai orang yang bukan angkatan bersenjata yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Pembedaan ini merupakan konsekuensi dari batasan pengertian dari perang antarnegara. Ketika berbicara tentang perang antarnegara maka harus dibedakan antara negara yang berperang dengan warga negaranya. Penduduk sipil dari negara yang berperang dalam perang antarnegara ditetapkan tidak berhak melakukan perbuatan perang. Hal ini sesuai dengan aturan pasal 52 jo pasal 82. Penduduk sipil tersebut dikenal dengan beberapa istilah yakni :

1. Unarmed Citizen Terdapat dalam pasal 22 dari instruksi Lieber. Merupakan warga negara yang tidak dipersenjatai yang perlakuan atas mereka harus

²⁶ Timothy L H McCormack et al., "Mmmy Mm M Mo Mh M Mm M Mh M" (n.d.).

dibedakan dan dihormati diri pribadi harta dan kehormatannya sejauh kebiasaan dan aturan hukum perang.

2. Private Citizens Merupakan warga negara privat yang tidak lagi bisa dibunuh, diperbudak atau dibawa ke tempat yang jauh. Perlakuan seperti ini biasanya dilakukan kepada komandan atau komando dari pihak yang diperangi. Pengaturan dari private Citizen ini terdapat dalam pasal 23.
3. Private Individuals Dalam pasal 24 instruksi Lieber menyatakan bahwa perorangan privat (Private Individuals) dari negara yang sedang berperang seharusnya mendapatkan kebebasan dan perlindungan serta hubungan keluarga
4. Inoffensive Citizens Merupakan warganegara yang bukan penyerang. Ketentuan mengenai Inoffensive Citizens diatur dalam pasal 37 yang mengatur bahwa warganegara ini akan dilindungi sepenuhnya secara moral dan agama, yakni penduduk asli dan wanita.
5. Noncombatant Diatur dalam pasal 155 Instruksi Lieber. Mengatakan bahwa dalam perang, semua musuh dibagi menjadi dua kategori, yakni kombatan dan non kombatan atau warga negara yang tidak dipersenjatai. Pengertian dari warga negara yang tidak dipersenjatai merujuk pada unarmed citizen.²⁷

Tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata kerap kali menjadi sasaran perang, menanggapi hal tersebut Dewan Keamanan PBB beserta

²⁷ Ibid.

Majelis Umum PBB melaksanakan rapat untuk menangani fenomena tersebut dan hasil rapat yang dilaksanakan menghasilkan beberapa resolusi-resolusi yang nantinya ditujukan bagi anggota PBB yang sedang berseteru. Resolusi yang dihasilkan dimuat dalam :

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2286 (2016)
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2401 (2018)
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor A/RES/39/119
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor A/RES/73/137

Keseluruhan Resolusi memuat seruan agar setiap negara menghormati Hukum Humaniter Internasional dan dapat melindungi serta menghargai kedudukan tenaga medis.²⁸

Tim medis dalam eksistensinya dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yakni diatur dalam konvensi jenewa 1 pada tanggal 12 agustus 1949 dan protocol tambahan 1 tahun 1977 yang tujuannya untuk melindungi petugas Kesehatan dari serangan langsung selama mereka tidak menjadi kombatan.²⁹

²⁸ Jean-Marie Henckaerts, 2005, Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, ICRC, Cambridge, h.3-79.

²⁹ Adwani Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 97–107.

Ketentuan terkait perlindungan terhadap tenaga medis dan kewajiban untuk tidak mengabaikannya melainkan untuk mentaatinya ini berkaitan dengan asas atau norma *Jus Cogens* dan *Obligation Erga Omnes*. Menurut M.Charif Bassiouni Karakteristik dari asas atau norma *Jus Cogens* dan *Obligation Erga Omnes* diantaranya:

1. *Erga Omnes* : asas atau norma *Jus Cogens* memegang hirarki tertinggi diantara semua norma dan prinsip lainnya sehingga sifatnya “*Preemptory*” (harus ditaati) dan “*Non-Derogable*” (tidak bisa dihapuskan).
2. *Obligation Erga Omnes* : merupakan asas atau norma yang mengenai tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Mac Nair telah menegaskan bahwa eksistensi dari ketentuan hukum kebiasaan internasional yang juga dikategorikan sebagai *Jus Cogens*, salah satunya adalah prinsip pembedaan yang dimana telah mendapat pengakuan dari berbagai negara di dunia dan oleh karena dikategorikan sebagai *Jus Cogens* maka melahirkan pula *Obligation Erga Omnes* bagi negara-negara untuk melaksanakannya.³⁰

Salah satu prinsip yang utama dan perlu diperhatikan dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip Pembedaan merupakan prinsip yang membedakan antara pihak-pihak yang

³⁰ Virgayani Fattah, 2017, Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.356.

dapat secara langsung terlibat dalam konflik (Kombatan) dengan pihak yang tidak ikut serta secara langsung (Non-Kombatan) dan harus dilindungi. Prinsip pembedaan ini bertujuan dan upaya untuk melindungi penduduk sipil dan kombatan dikala konflik bersenjata sedang berlangsung, secara normative, berlakunya prinsip ini akan mengurangi peluang terjadinya tindakan yang salah atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kombatan terhadap penduduk sipil, dengan demikian hal ini akan mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya dalam hal kejahatan perang, yang disebabkan oleh pihak kombatan yang secara terdapat unsur kesengajaan.

Selain prinsip pembedaan, dalam hukum humaniter dikenal pula beberapa prinsip lain, diantaranya :

1. Prinsip kepentingan militer (military necessity). Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam praktiknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Prinsip proporsionalitas (proportionality principle), yaitu : “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan

metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.”

- b. Prinsip pembatasan (limitation principle), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.
2. Prinsip Perikemanusiaan (humanity). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “unnecessary suffering principle”.
3. Prinsip Kesatria (chivalry). Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
4. Prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (civilian) di satu pihak dengan “combatant”serantara obyek sipil di satu pihak dengan obyek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan obyek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter. Oleh karena

itu pada bagian ini akan diuraikan sedikit lebih rinci tentang prinsip perbedaan yang dimaksud.³¹

Merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Anthony Allot, didalam konflik Israel dengan Palestina implementasi hukum humaniter tentang perlindungan-perlindungan tenaga medis masih rendah, bukan hanya terjadi pada konflik Israel dan Palestina saja tetapi juga dibanyak konflik yang terjadi diseluruh wilayah di dunia baik itu konflik yang telah lampau maupun pada beberapa dekade belakangan ini seperti konflik bersenjata di Irak, konflik Syria, konflik bersenjata di Libya, konflik bersenjata di Darfur dan masih banyak lagi.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih terdapat banyak nya kasus yang dapat ditemui, baik dilakukan secara sadar atau terdapat unsur kesengajaan, ataupun diakibatkan oleh kelalaian yang sehingga mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap tenaga medis ketika suatu konflik bersenjata berlangsung. Sejatinya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977 serta protokol tambahan III tahun 2005 masih sangat relevan dalam mengatur konflik bersenjata.

³¹ Smith et al., "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)."

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk menggali suatu kebenaran dengan melalui tahapan-tahapan yang sistematis.³² Metode penelitian yang penulis lakukan untuk dapat Menyusun penulisan yang sifatnya sebagai tugas akhir ini adalah merupakan salah satu bagian yang wajib dan menjadi suatu keharusan yang ada pada penelitian ini. Langkah-langkah penelitian yang akan di llukan dalaam penyusunan penelitian ini yaitu :

1. Sepesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yang sifatnya deskriptif-analitif yakni dalam melakukan proses penelitian ini yakni dengan menggunakan metode memecahkan suatu persoalan atau masalah dengan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori teori hukum yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, dalam penyusunan penelitian ini pada tahap penyusunannya akan dilakukan dengan cara merujuk kepada teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Metode Pendekatan

³² Fakultas Hukum, UNPAS, *Buku Panduan Tugas Akhir*, 1 ed. (Universitas Pasundan, 2019)

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini dalam metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normative, definisi dari yuridis normatif merupakan penelitian dengan menggunakan bahan hukum utama yakni dengan cara meneliti teori, konsep, asas-asas dan suatu peraturan perundang-undangan.³³ Makka dari itu dalam penyusunan penelitian ini nantinya akan disusun dengan dengan cara merujuk pada teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, dan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bentuk Pertanggung Jawaban Negara Israel Terhadap Perlindungan Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina.

3. Tahapan Penelitian

Dalam menyusun penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti melakukan pengkajian atas persoalan tersebut dengan dengan meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan

³³ Yadiman, Metode Penelitian Hukum, ed. oleh Kelik nw (Lekkas, 2019)

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴ antara lain :

- a) *ICRC (International Comitee of Red Cross);*
 - b) Konvensi Jenewa 1949
 - c) Protokol Tambahan I dan II 1977
 - d) Protokol Tambahan III 2005
 - e) *ILC (International Law Commision)*
 - f) Instruksi Lieber Tahun 1863
 - g) Resolusi Dewan Keamanan PBB
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵
- 3) Bahan Hukum Tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensikloped.³⁶

³⁴ I Ketut Suardita, "Pengalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id* (2017)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penyusunan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang penulis lakukan tentunya membutuhkan data yang mendukung guna difungsikan sebagai bahan untuk mengkaji persoalan dalam skripsi ini, data penelitian yang diperoleh penulis yakni dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap bahan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis baik berupa konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa literatur lainnya yang dapat mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang penulis terapkan dan gunakan yakni untuk memperoleh data sebagai yang melengkapi penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan Analisa terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini terkait persoalan Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis guna mendukung proses penyusunan penulisan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun lokasi penelitian sebagai berikut yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Research)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.